



PENETAPAN

Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

RAHAYU TRISSILA ARIYANI, Alamat Rungkut Harapan Blok J No. 15, RT. 10, RW.

02 Kel. Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROESMAJIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "ROESMAJIN, S.H. & REKAN", berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Raya Lempung Tama No. 17-A, Surabaya. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Surabaya yang lahir pada 20 September 1968, sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor : 6291/1968, atas nama RAHAJU TRISSILA ARIYANI ;
2. Bahwa oleh karena pada tahun 1968 masih dikenal dengan Ejaan lama, oleh karenanya tidak terkecuali atas akta lahir pemohon pun juga masih menggunakan / tertulis ejaan lama (RAHAJU TRISSILA ARIYANI) ;
3. Bahwa sering berjalannya waktu pemohon tidak menyadari dalam pengurusan beberapa dokumen kependudukan menuliskan nama dengan ejaan baru / ejaan yang disempurnakan (EYD) yang mana tertulis RAHAYU TRISSILA ARIYANI sebagaimana tertulis dalam KTP dan Kartu keluarga pemohon ;
4. Bahwa oleh karena dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis RAHAJU TRISSILA ARIYANI, karenanya Pemohon juga menuliskan sesuai dengan nama yang tertulis dalam Petikan akte kelahiran tersebut tapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tulisan / ejaan yang telah disempurnakan yang tertulis RAHAYU TRISSILAARIYANI ;

5. Bahwa munculnya tulisan nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI yang tidak sama dengan ejaan / tulisan nama pemohon (RAHAYU TRISSILA ARIANI) yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon tersebut, rupanya berdampak sehingga pada saat melakukan penanda tangan Akta di Notaris diminta untuk membetulkan ejaan namanya atau membuat keterangan dua nama satu orang ;
6. Bahwa oleh karena Kantor Lurah tempat tinggal Pemohon tidak melayani / membuat keterangan dua nama satu orang, maka Pemohon mengajukan Perubahan / pembetulan Nama melalui Pengadilan Negeri Surabaya ;
7. Bahwa berdasar keadaan tersebut, maka Pemohon membutuhkan pengesahan Perubahan / pembetulan nama yang ada pada Petikan Akte Kelahiran tertulis (RAHAJU TRISSILAARIJANI), Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis (RAHAYU TRISSILAARIANI) menjadi RAHAYU TRISSILAARIYANI ;
8. Bahwa agar Perubahan / pembetulan nama Pemohon dapat tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka agar supaya pemohon melaporkannya pada Dispenduk Capil Kota Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim pemeriksa permohonan agar sudi kiranya memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan /pembetulan nama Pemohon dari RAHAJU TRISSILAARIJANI / RAHAYU TRISSILAARIANI, menjadi RAHAYU TRISSILAARIYANI ;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk mencatatkan perubahan namanya tersebut pada Dispenduk Capil Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578036009680006 atas nama RAHAYU TRISSILAARIANI, S.E., diberi tanda P-1 ;
2. Petikan Akte Kelahiran Nomor : 6291/1968, atas nama RAHAJU TRISSILAARIJANI, diberi tanda P-2 ;
3. Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2022 atas nama RAHAJU TRISSILAARIJANI adalah satu orang yang sama, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga No. 3578042502100009 atas nama kepala keluarga D.P. Simanjuntak, diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.6291/1968 tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI, yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Wenny Viera Ariyani, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa benar kalau nama Pemohon dalam akta kelahiran tertulis nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI karena masih dikenal dengan Ejaan lama ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran yang semula tertulis nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya ;
2. Saksi Achmad Djunaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa benar kalau nama Pemohon dalam akta kelahiran tertulis nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI karena masih dikenal dengan Ejaan lama ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran yang semula tertulis nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran No.6291/1968 tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI, yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya semula tertulis RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran No.6291/1968 tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI, yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya semula tertulis RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti Pemohon beralamat di Rungkut Harapan Blok J No. 15, RT. 10, RW. 02 Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama

Halaman 4 Penetapan Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri, perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan dalam berbagai dokumen, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin dilakukan perubahan, maka disamakan dengan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran semula tertulis RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahirannya dirubah menjadi RAHAYU TRISSILA ARIYANI adalah dimaksudkan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang terdapat penulisan nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut tidak menjadikan memperoleh gelar kebangsawanan atau menjadikan seolah-olah masuk ke dalam marga tertentu satu dan lain hal karena nama baru tersebut bukanlah suatu gelar kebangsawanan ataupun suatu marga tertentu, dan juga tidak melanggar etika, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6291/1968 tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semula tertulis nama RAHAJU TRISSILA ARIJANI dirubah menjadi tertulis nama RAHAYU TRISSILA ARIYANI, mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri dan agar sesuai dengan nama yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya, maka perubahan nama dimaksud adalah perubahan yang relevan dan cukup beralasan secara hukum ;

Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri mempertimbangkan menurut pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6291/1968 tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis nama "RAHAJU TRISSILA ARIJANI / RAHAYU TRISSILA ARIANI", dirubah menjadi tertulis nama "RAHAYU TRISSILA ARIYANI";
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dilakukan proses pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1799/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2022** oleh **Sutrisno, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Hery Marsudi, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H

Sutrisno, S.H., M.H

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;